

# SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK

Sari Awlia Sandy

*Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*

---

## Abstract

This study aims to provide empirical evidence that there are differences in tax avoidance that occurs in every corporate life cycle and the life cycle of the company affect tax avoidance. The population in this study are all non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2016. The sample of this research is 228 non-financial sector companies listed in Indonesia Stock Exchange 2011-2016. Collection method using purposive sampling technique. Were selected as a sample of the total 1102 observations in this study. The method of analysis in this study using different test Independent Sample t-test and logistic regression analysis.

The results of this study indicate that: 1) There is no difference in tax avoidance that occurs in every corporate life cycle either by using ETR proxy or CETR proxy. 2) The life cycle of the company has no effect on tax evasion by the company either by looking at ETR or CETR and doesn't form a U-Shaped linear pattern

Keywords: the company's life cycle, tax avoidance, ETR, CETR

---

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar untuk menunjang kegiatan perekonomian pemerintah dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Waluyo, 2013). Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2011 mencapai Rp 872,6 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 yang mencapai Rp 1.105 triliun atau meningkat sebesar 20% selama beberapa tahun terakhir.

Meskipun dalam realisasinya penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang untuk membayar kewajiban pajaknya, terutama badan usaha. Pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa memberikan suatu beban tersendiri kepada wajib pajak. Dari sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba yang besar. Faktor inilah yang memicu para wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Di Indonesia Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2009. Meski telah diatur dalam Undang-undang yang jelas, pemungutan pajak di Indonesia masih menemukan banyak masalah. Pada dasarnya pajak adalah beban, yang dapat mengurangi penghasilan wajib pajak dan dapat mengurangi konsumsi wajib pajak. Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengatur pajaknya dapat dilakukan melalui celah yang ada dalam Undang-undang atau ketentuan pajak secara legal. Pemanfaatan celah ini dilakukan baik dalam hal pendapatan maupun biaya, agar PPh yang dibayar menjadi lebih efisien atau lebih rendah.

Kasus penghindaran pajak sendiri merupakan isu internasional yang terjadi di banyak Negara termasuk Indonesia. Meskipun dilakukan secara legal penghindaran pajak merupakan tindakan yang

tidak terpuji karena merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan Negara. Keputusan manajer dalam melakukan penghindaran pajak itu sendiri juga bisa dilatarbelakangi oleh keputusan pribadi ataupun juga tuntutan dari para pemegang saham perusahaan.

Keterkaitan antara penghindaran pajak selalu berhubungan dengan kinerja perusahaan dan bagaimana perusahaan melakukan alokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan (Dickinson, 2011). Dickinson (2011) selanjutnya menambahkan penghindaran pajak dan keputusan alokasi seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan berkaitan erat dengan siklus hidup perusahaan. Perusahaan dalam berbagai tahapan siklus hidup memiliki karakteristik yang berbeda, seperti adanya perbedaan operasi diantara setiap siklus hidup perusahaan, keputusan investasi dan keputusan pendanaan yang tentu saja mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Siklus hidup perusahaan merupakan suatu proses perkembangan perusahaan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu proses linear dan berurutan (Bhaid, 2010 dalam Vidiastuty, 2012). Dickinson (2011) mengembangkan tahapan-tahapan dalam siklus hidup perusahaan berdasarkan perbedaan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perbedaan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan pada masing-masing tahap dalam siklus hidup perusahaan dikombinasikan dengan perubahan pola arus kas yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Sehingga dapat diketahui perbedaan kinerja perusahaan dan ketersediaan sumber daya pada masing-masing siklus hidup perusahaan.

Gup dan Agrawal (1996) menyatakan bahwa setiap perusahaan pasti mengalami tahapan siklus kehidupan dimana siklus ini identik dengan siklus kehidupan perusahaan. Tahapan atau fase yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan tidak harus sama, yaitu kapan akan dialami dan berapa lama masing-masing fase tersebut akan dijalani bisa berbeda-beda. Perbedaan karakteristik yang terjadi pada setiap tahapan siklus hidup perusahaan menyebabkan perbedaan fenomena yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah fenomena tentang penghindaran pajak.

Oleh karena itu kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak cenderung bervariasi menurut tahap siklus hidupnya. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Hasan et al (2016). Penelitian mengenai siklus hidup dan kaitannya dengan penghindaran pajak ini sendiri masih belum banyak dilakukan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Siklus Hidup Perusahaan dan Kaitannya dengan Penghindaran Pajak”.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Teori Siklus Hidup Perusahaan

Teori siklus hidup perusahaan merupakan perluasan dari konsep siklus hidup produk dalam pemasaran (Rink dan Swan 1979). Siklus hidup produk (Product Life Cycle) adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya dengan manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) ini yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) ini merupakan konsep yang penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk (Levitt, 1978).

Menurut Basu Swastha (1984:127-132), siklus hidup produk itu di bagi menjadi empat tahap, yaitu introduction, growth, maturity dan decline. Seperti halnya produk perusahaan juga memiliki siklus hidup (Schori dan Garee 1998). Gort dan Klepper (1982) membagi siklus hidup perusahaan menjadi lima tahap yaitu introduction, growth, mature, shake-out, dan decline. Sedangkan Miller dan Friesen (1984) membagi siklus hidup perusahaan menjadi lima tahapan yaitu birth, growth, maturity, revival,

dan decline. Keduanya membagi tahapan berdasarkan perbedaan lingkungan, strategi, struktur, dan gaya pengambilan keputusan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hasan et al (2016) dan Dickinson (2011). Dalam penelitiannya Dickinson (2011) membagi siklus hidup perusahaan menjadi lima tahapan yaitu *introduction*, *growth*, *mature*, *shake-out* dan *decline*. Dickinson (2011) melakukan pengembangan dengan menggunakan pola arus kas sebagai proksi untuk membagi tahapan siklus hidup perusahaan. Berikut ini adalah karakteristik tahapan siklus hidup perusahaan dan proksinya dalam membagi tahapan siklus hidup perusahaan

Menurut Hasan et al (2016), perusahaan pada tahap *introduction* memiliki beberapa karakteristik seperti arus pendapatan dan arus biaya yang tidak pasti, manajemen berfokus pada peningkatan investasi, cenderung mengambil resiko, dan melakukan inovasi produk. Perusahaan pada tahap *introduction* cenderung memiliki fokus untuk melakukan pengembangan strategi yang efektif untuk mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan inovasi. Oleh karena itu, perusahaan pada tahap ini mungkin menghadapi biaya modal yang tinggi karena ketidakpastian arus kas dan laba yang akan datang dan kemungkinan mendapatkan modal tambahan yang sulit.

Menurut Hasan et al (2016), perusahaan pada tahap *growth* memiliki karakteristik yang cenderung melakukan maksimalisasi keuntungan, investasi yang besar-besaran, dan memiliki arus kas operasi yang bernilai positif. Pada tahap ini perusahaan melakukan transparansi yang lebih baik, meningkatkan pengawasan, dan kontrol oleh penyedia sumber daya eksternal.

Kepastian arus kas yang meningkat dan kesempatan investasi yang juga meningkat berdampak pada kepercayaan manajemen bahwa perusahaan dapat meningkatkan laba tanpa melakukan perencanaan pajak. Perusahaan pada tahap *growth* memiliki persentase *working capital* dan aset tidak berwujud yang lebih tinggi dan persentase tersebut akan menurun pada tahap *mature* dan *decline*. Aset tidak berwujud digunakan untuk memindahkan pendapatan dan beban sehingga memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Menurut Hasan et al (2016), perusahaan pada tahap *mature* pada umumnya menghasilkan pergeseran menuju efisiensi yang maksimal, mengurangi ketidakpastian dan menurunnya pengeluaran investasi dibandingkan pada tahap sebelumnya. Selain itu, distribusi modal yang lebih besar kepada pemegang saham dan meningkatnya struktur tata kelola perusahaan juga merupakan karakteristik perusahaan pada tahap *mature*.

Pada tahap ini perusahaan relatif memiliki kecenderungan yang rendah dalam melakukan penghiadaran pajak dibandingkan dengan tahapan lainnya. Kecuali pada tahap ini muncul inovasi dan investasi baru, aset hanya dipertahankan atau diganti atau dinilai terlalu tinggi sehingga menghasilkan pajak tangguhan yang cukup stabil dan nilai *BTD* yang rendah.

Pada tahap ini terjadi penurunan tingkat pertumbuhan, investasi, efisiensi, dan inovasi. Perusahaan cenderung melakukan pengurangan pada arus kas operasi, meningkatkan ketidakpastian yang berhubungan dengan arus kas di masa yang akan datang, laba, inovasi, investasi, dan margin keuntungan yang berarti perusahaan mencari peluang untuk mengurangi jumlah hutang pajak pada tahap ini. Pada tahap ini perusahaan cenderung melakukan strategi minimalisasi beban karena pajak merupakan salah satu beban paling besar dalam perusahaan.

Fokus dari tahapan ini adalah likuidasi aset, penurunan dan mungkin saja terjadi arus kas operasi yang negatif dan pembayaran kembali hutang jangka panjang. Perusahaan pada tahap *decline* menunjukkan peningkatan biaya modal, peringkat kredit yang buruk, mengurangi peluang pembiayaan, dan peningkatan disposisi manajerial untuk mengambil lebih banyak resiko.

Menurut Hasan et al (2016), efek gabungan dari transaksi yang khas dari tahap *decline* seperti penjualan aset yang terus berlanjut, penurunan nilai aset, penurunan profitabilitas dan adanya hasil akrual negatif yang besar dalam kenaikan penghasilan kena pajak dibandingkan pendapatan akuntansi. Hal ini menghasilkan nilai *BTD* yang negatif bagi perusahaan.

## 2.2. Teori Stakeholder

Semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Pada awalnya, pemegang saham sebagai satu-satunya stakeholder perusahaan. Pandangan ini di dasarkan pada argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, Freeman (1983) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi stakeholder dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (*adversarial group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Ghozali dan Chariri, 2007:409).

Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori Stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder.

## 2.3. Penghindaran Pajak

Menurut Arief tiara et al (2015), penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang efektif, yaitu meminimalkan beban pajak dengan melalui skema yang memang sudah jelas diatur dalam perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak karena memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan di suatu negara.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa cara pengukuran. Dalam penelitian ini pengukuran penghindaran pajak menggunakan dua pengukuran yaitu Effective Tax Rate (ETR) dan Cash Effective Tax Rate (CETR). Effective tax rate (ETR) didefinisikan sebagai total beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dikurangi item luar biasa. Pengukuran ETR digunakan untuk mengetahui aktivitas penghindaran pajak berdampak pada laba bersih (Robinson, Sikes, & Weaver, 2010). ETR digunakan para investor untuk mengetahui beban pajak secara keseluruhan dan tingkat penghindaran pajak. Semakin rendah nilai ETR, maka tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi (Dyreg et al, 2010).

Sedangkan Cash Effective tax rate (CETR) merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Cash Effective tax rate (CETR) digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer karena dianggap sebagai perencanaan pajak yang efektif. ETR dan CETR memiliki arah yang sama dalam menilai terjadinya penghindaran pajak. Semakin rendah nilai ETR dan CETR, maka tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi.

## 2.4. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Hanya sedikit penelitian yang membahas mengenai pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap penghindaran pajak. Salah satu penelitian yang membahas mengenai pengaruh siklus hidup perusahaan dengan penghindaran pajak dilakukan oleh Dickinson (2011). Keterkaitan antara penghindaran pajak selalu berhubungan dengan kinerja perusahaan dan bagaimana perusahaan melakukan alokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dickinson (2011) selanjutnya menambahkan penghindaran pajak dan keputusan alokasi seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan berkaitan dengan siklus hidup

perusahaan. Perusahaan dalam berbagai tahap siklus hidup memiliki karakteristik yang berbeda, seperti adanya perbedaan operasi diantara setiap siklus hidup perusahaan, keputusan investasi dan keputusan pendanaan yang tentu saja mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Dickinson (2011) dalam penelitiannya mengenai siklus hidup perusahaan dan penghindaran pajak meneliti kaitan keduanya dengan melihat pola arus kas.

Kemudian penelitian tersebut dijadikan acuan bagi Hasan et al (2016) untuk meneliti lebih lanjut siklus hidup perusahaan. Hasan et al (2016) melakukan penelitian mengenai siklus hidup perusahaan menjelaskan kecenderungannya untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Hasan et al (2016) dalam penelitiannya membagi siklus hidup perusahaan menjadi 5 tahapan yaitu, introduction, growth, mature, shake-out, dan decline. Masing-masing tahapan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perusahaan pada tahap introduction umumnya memiliki karakteristik seperti ketidakpastian arus pendapatan dan biaya (Javanovic, 1982), tingkat oportuniste manajerial yang tinggi mengenai investasi (Hasan et al, 2016), risk-taking (Miller & Friesen, 1984), dan inovasi produk (Gort & Klepper, 1982; Miller & Friesen, 1984).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan et al (2016) mengukur siklus hidup dengan melihat perbandingan antara saldo laba dan total aset (RE/TA) dan saldo laba dengan total ekuitas (RE/TE). Pengukuran dengan menggunakan RE/TA membentuk suatu pola linear yang menggambarkan siklus hidup perusahaan. Begitu juga pengukuran dengan menggunakan RE/TE juga membentuk suatu pola linear yang menggambarkan siklus hidup perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Hasan et al (2016) membuktikan bahwa siklus hidup berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam tiap tahapan, terdapat perbedaan karakteristik yang menyebabkan beberapa fenomena mungkin terjadi. Salah satu fenomena yang paling menarik untuk diteliti yaitu perbedaan penghindaran pajak pada masing-masing tahapan siklus hidup perusahaan.

- H1 : Terdapat perbedaan penghindaran pajak pada setiap tahapan siklus hidup perusahaan.  
 H2 : Pengaruh Siklus hidup terhadap penghindaran pajak membentuk pola U-shaped.

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran pajak dapat diukur dengan beberapa cara pengukuran. Dalam penelitian ini pengukuran penghindaran pajak menggunakan dua pengukuran yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

*Effective Tax Rate* (ETR) digunakan untuk merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al, 2009). Sedangkan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al., 2010). Dalam penelitian ini perusahaan yang memiliki ETR dibawah 25% maka perusahaan tersebut termasuk penghindar pajak, dan jika ETR diatas 25% maka perusahaan tersebut tidak termasuk dalam penghindar pajak.

ETR dan CETR memiliki arah yang sama, semakin rendah nilai ETR dan CETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin besar nilai ETR dan CETR yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berikut pengukuran ETR dan CETR :

$$ETR_{it} = \frac{\text{Total Tax Expense}_{it}}{\text{Pretax income}_{it}}$$

$$CETR_{it} = \frac{\text{Cash Tax paid}_{it}}{\text{Pretax income}_{it}}$$

.Variabel siklus hidup perusahaan yang dibagi menjadi lima tahapan yaitu tahap *introduction*, *growth*, *mature*, *shake-out*, dan *decline*. Hasan *et al* (2016) dan Dickinson (2011) mengklasifikasikan sampel penelitian berdasarkan tahap siklus hidup yang berbeda berdasarkan pola arus kas. Berikut ini merupakan klasifikasi yang merujuk pada penelitian Hasan *et al* (2016) dan Dickinson (2011) dengan OANCF yang melambangkan arus kas dari kegiatan operasi, IVNCF adalah arus kas dari kegiatan investasi, dan FINCF adalah arus kas dari kegiatan pendanaan.

- *Introduction* : jika  $OANCF < 0$ ,  $IVNCF < 0$ , dan  $FINCF > 0$
- *Growth* : jika  $OANCF > 0$ ,  $IVNCF < 0$ , dan  $FINCF > 0$
- *Mature* : jika  $OANCF > 0$ ,  $IVNCF < 0$ , dan  $FINCF < 0$
- *Decline* jika  $OANCF < 0$ ,  $IVNCF > 0$ , dan  $FINCF \leq$  atau  $\geq 0$
- *Shake-Out*: selain kriteria diatas termasuk ke dalam tahap *shake-out*.

### Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya.

Perusahaan yang besar tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya jika di dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007; Darmadi, 2013). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

$$SIZE = \ln MVE$$

$$MVE = \text{saham beredar} \times \text{closing price}$$

### Market To Book Ratio (MBR)

Menurut Gitman (2009) *Market to Book Ratio* (MBR) merupakan rasio perbandingan antara harga pasar perlembar saham dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. *Market to book ratio* mampu memperkirakan pengaruh antara nilai buku dengan stock return, serta menentukan apakah investor akan mendapatkan *capital gain* (keuntungan) atau *capital loss* (kerugian) atas investasi saham yang telah dipilihnya. Selain itu, *market to book ratio* juga digunakan dalam perusahaan untuk menghitung stock return secara cross sectional, serta menampilkan bahwa pendapatan dividen dan laba sebagai variabel yang independen.

$$MBR = \frac{\text{Nilai pasar ekuitas perlembar}}{\text{Nilai buku ekuitas perlembar}}$$

### Leverage

Rasio *leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek atau kenaikan apabila terus dilikuidasi. Menurut Sartono dalam Kurniasih dan Sari (2013), *leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi.

$$LEV = \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{total aset}_{t-1}}$$

### Cash Holding

Menurut Gill and Shah (2012), cash holdings didefinisikan sebagai kas yang ada di perusahaan atau tersedia untuk investasi pada aset fisik dan untuk dibagikan kepada investor. Cash holdings dipandang

sebagai kas dan ekuivalen kas yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Kaitannya dengan perusahaan, cash holdings memiliki arti penting bagi perusahaan. Penentuan tingkat cash holdings merupakan keputusan penting yang harus diambil oleh manajer keuangan. Cash holdings dapat digunakan untuk melakukan pembelian saham, dibagikan kepada para pemegang saham berupa dividen, melakukan investasi untuk perusahaan, atau menyimpannya untuk kepentingan perusahaan. Manajer keuangan lah yang berperan dalam menentukan tingkat cash holdings perusahaan yang optimal. Ketika terdapat aliran kas masuk, seorang manajer dapat memutuskan untuk membagikannya kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau mungkin menyimpannya untuk memenuhi kebutuhan investasi perusahaan di masa yang akan datang.

$$\text{Cash Holding} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{total aset}_{t-1}}$$

### **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang dan merupakan indikator keberhasilan operasi perusahaan (Kusumawati, 2005). Menurut Surbakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

$$\text{PROFIT} = \frac{\text{lab a operasi}}{\text{total aset}_{t-1}}$$

### **Property, Plant, and Equipment (PPE)**

Aset tetap atau PPE (Property, Plant, and Equipment) adalah aset berwujud (*tangible assets*) yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap memiliki tiga karakteristik yaitu memiliki bentuk fisik, digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen (Weygandt *et al*, 2007).

$$\text{PPE} = \frac{\text{Aset tetap}}{\text{total aset}_{t-1}}$$

### **Aset Tak Berwujud (Intangible Assets)**

Aset tak berwujud adalah aktiva non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata serta dimiliki guna menghasilkan maupun menyerahkan barang dan jasa, disewakan maupun hanya untuk tujuan administrasi (Kieso, 2010). Aset tak berwujud juga merupakan hak-hak istimewa, atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Jenis utama aset tidak berwujud adalah hak cipta, hak eksplorasi dan eksploitasi, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan goodwill. Aset jenis ini mempunyai umur lebih dari satu tahun (aset tidak lancar) dan dapat diamortisasi selama periode pemanfaatannya, yang biasanya tidak lebih dari 40 tahun.

$$\text{INTANG} = \frac{\text{Aset tak berwujud}}{\text{total aset}_{t-1}}$$

### **Modal Ekuitas (Equity Income)**

Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut (Vidiyanto, 2009). Pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan

atau karena kerugian. Mengingat ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban dalam neraca, dengan demikian jumlah (besarnya) ekuitas sama dengan selisih antara aktiva dan kewajiban perusahaan.

$$EQINC = \frac{\text{Modal Ekuitas}}{\text{total aset}_{t-1}}$$

### **Sales Growth ( $\Delta SALE$ )**

Menurut Ali Kesuma (2009) sales growth adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya (Widarjo dan Setiawan, 2009).

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang juga meningkat. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan yang akan datang. Pertumbuhan penjualan tinggi maka mencerminkan pendapatan meningkat sehingga beban pajak meningkat.

$$\Delta SALE = \frac{\text{Net sales}_t - \text{Net sales}_{t-1}}{\text{Net sales}_{t-1}}$$

### **3.2. Metode Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan tahun 2011-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu :

- Merupakan perusahaan non keuangan.
- Terdapat laporan keuangan selama 6 tahun berturut-turut (tahun 2011-2016) yang dapat di akses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) atau dari situs resmi perusahaan.
- Perusahaan tidak memiliki laba sebelum pajak yang bernilai negatif.
- Laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Hal ini dikarenakan penggunaan mata uang yang berbeda menimbulkan perbedaan kurs meskipun telah dilakukan konversi.
- Perusahaan memiliki kelengkapan data dari tahun 2011-2016 untuk keseluruhan variabel.

### **3.3. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi logistik. Penggunaan analisis regresi logistik adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi (tepat dan tidak tepat). Teknik analisis dalam mengolah data ini tidak memerlukan lagi uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan uji independent sample t-test dan uji regresi logistik yang ditujukan untuk menguji hipotesis kedua. Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah sebagai berikut :

$$\text{TAX\_AVOID}_{it} = \alpha_{0it} + \beta_{1-5} \text{FLC\_DUM}_{it} + \beta_6 \text{SIZE}_{it} + \beta_7 \text{MBR}_{it} + \beta_8 \text{LEV}_{it} + \beta_9 \text{CASH}_{it} + \beta_{10} \text{PROFIT}_{it} + \beta_{11} \text{PPE}_{it} + \beta_{12} \text{INTANG}_{it} + \beta_{13} \text{EQINC}_{it} + \beta_{14} \Delta \text{SALE}_{it}$$

## Keterangan:

TAX AVOIDANCE	: kode 1 perusahaan bukan penghindaran pajak, kode 0 sebaliknya.
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_{14}$	: Koefisien Variabel
FLC_DUM	: Variabel dummy untuk mengukur siklus hidup perusahaan yang dilihat dengan pola arus kas, dimana 1 jika Introduction, 2 jika Growth, 3 jika Mature, 4 jika Decline dan 5 jika Shake Out
SIZE	: Ukuran perusahaan yang dihitung dengan <i>market value of equity</i>
MBR	: <i>Market to book ratio</i> , rasio antara nilai pasar dan nilai buku ekuitas perlembar
LEV	: <i>Leverage</i> yang dihitung dengan hutang jangka terhadap total aset
CASH	: <i>Cash holding</i> perusahaan dihitung dengan kas dan setara kas terhadap total aset
PROFIT	: Profitabilitas perusahaan dihitung dengan laba operasi terhadap total aset
PPE	: aset tetap perusahaan terhadap total aset
INTANG	: <i>Intangible assets</i> dihitung dengan aset tidak berwujud terhadap total aset
EQINC	: <i>Equity Income</i> dihitung dengan modal ekuitas perusahaan terhadap total aset
$\Delta$ SALES	: Perubahan penjualan dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 4.1. Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2016 dan tahun 2010 menjadi tahun dasar dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang telah memenuhi kriteria-kriteria sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling

Table 1. Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian

Perusahaan Sampel Penelitian	Jumlah Sampel	Jumlah Observasi
Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016	462	2772
Laporan keuangan yang tidak diperoleh/ perusahaan yang baru listing	(78)	(468)
Laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang selain Rupiah (US Dollar)	(74)	(444)
Perusahaan non keuangan yang tidak memiliki kelengkapan data	(22)	(132)
Perusahaan yang memiliki saham seri A dan seri B	(46)	276
Perusahaan yang memiliki EBT negatif	(14)	(84)
Perusahaan non keuangan yang memenuhi kriteria penelitian	228	1368
Perusahaan yang memiliki ETR nol	-	(266)
Jumlah Observasi dalam penelitian		1102

##### 4.2. Tax Avoidance Sebelum Perubahan Tarif Pajak Badan

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rata-rata (mean), maksimum, minimum dan standar deviasi (Ghozali, 2011). Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Siklus Hidup Perusahaan (Firm Life Cycle). Dan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (SIZE), Market to Book Ratio (MBR), Leverage (LEV), Cash Holding (CASH), Profitabilitas (PROFIT), Property Plant and Equipment (PPE), Aset Tak Berwujud (INTANG), Modal Ekuitas (EQINC), dan Sales Growth ( $\Delta$ SALES).

Table 2. Hasil Uji Beda Tahun 2007-2008 dengan Tahun 2009-2010

	Mean	Sig.	Keterangan
ETR Sebelum Perubahan vs ETR Setelah Perubahan I	0,8566	0,016	Diterima
Pair 2 CETR Sebelum Perubahan vs CETR Setelah Perubahan I	0,0035	0,974	Ditolak
CURRENT ETR Sebelum Perubahan vs CURRENT ETR Setelah Perubahan I	0,1433	0,020	Diterima

#### 4.3. Tax Avoidance Setelah Perubahan Tarif Pajak Menjadi 28 %

Variabel Effective Tax Rate (ETR) yang merupakan salah satu proksi untuk mengukur tingkat tax avoidance perusahaan. Nilai rata-rata Effective Tax Rate (ETR) adalah sebesar 0,2492116 hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian dalam penelitian ini memiliki nilai Effective Tax Rate (ETR) sebesar 24,92% yang tidak jauh berbeda dengan statutory tax rate yaitu sebesar 30%. Nilai maksimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,36406. Nilai minimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,13295. Nilai standar deviasi sebesar 0,5277858

Statistik deskriptif selanjutnya untuk variabel Cash ETR merupakan proksi lain dari tax avoidance. Apabila dilihat dari rentang nilai minimum dan nilai maksimum yaitu 0,00576 dan 2,41606 terlihat bahwa masih ada perusahaan yang membayar pajak dibawah tarif

Proksi pengukuran Current Effective Tax Rate memiliki mean sebesar 0,2819679 dengan standar deviasi 0,21586534 serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0,12477 dan 1,22587. Nilai maksimal dan minimum pada perusahaan manufaktur sebesar 0,12477 dan 1,22587 Berdasarkan statistik deskriptif variabel Book Tax Differences (BTD) merupakan proksi lain dari tax avoidance.. Variabel Book Tax Differences memiliki nilai rata-rata 0,2092393. Nilai penyimpangannya (deviasi standar) sebesar 0,44675364. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa ada variasi mengenai BTD pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel observasi. Nilai minimum dari variabel tersebut adalah -0.03929 dan nilai maksimum 2,17462

#### 4.4. Tax Avoidance Setelah Perubahan Tarif Pajak Menjadi 25 %

Nilai rata-rata Effective Tax Rate (ETR) adalah sebesar 0,2920446 Nilai maksimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,61912. Nilai minimum untuk Effective Tax Rate (ETR) adalah 0,16939 Nilai standar deviasi sebesar 0,8061734 jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar 0,2920446. Statistik deskriptif selanjutnya untuk variabel Cash ETR merupakan proksi lain dari tax avoidance. Nilai rata-rata variabel Cash ETR sebesar 0,4620544 Nilai standar deviasi untuk proksi Cash ETR sebesar 0,32151952. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan tidak adanya variasi dari variabel Cash ETR yang menjadi observasi. Nilai maksimum dari variabel Cash ETR sebesar 1,28666. Nilai minimum dari variabel Cash ETR sebesar 0,06177. Tax avoidance selanjutnya untuk perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Tax avoidance dengan proksi pengukuran Current Effective Tax Rate memiliki mean sebesar 0,3536317 dengan standar deviasi 0,26734183 serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0,11121. Berdasarkan statistik deskriptif variabel Book Tax Differences (BTD) merupakan proksi lain dari tax avoidance. Variabel Book Tax Differences memiliki nilai rata-rata 0,1723140. Nilai penyimpangannya (deviasi standar) sebesar 0,1723140. Nilai minimum dari variabel tersebut adalah -0.2343 dan nilai maksimum 1,14468. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa, pada tahun 2008-2009 perusahaan sampel masih cenderung melakukan tindakan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak dikarenakan tingkat rata-rata nilai tax avoidance menunjukkan nilai dibawah tarif pajak yang berlaku. Pada tahun 2011-2014 rata-rata nilai tax avoidance memiliki nilai positif. Akan tetapi masih ada yang melakukan tindakan tax avoidance dengan cara mengurangi laba yang diperoleh dikarenakan pada nilai minimum, nilai tax

avoidance masih menunjukkan nilai negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peraturan perpajakan yang berupa perubahan atau penurunan tarif pajak badan penghasilan menjadi sebesar 25% masih dianggap tinggi bagi sebagian perusahaan.

Selain itu, tahun 2010 merupakan tahun transisi dari tarif 28% menjadi 25%. Sehingga perusahaan-perusahaan sebagian masih ada yang melakukan tindakan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Nilai tax avoidance pada tahun 2011-2014 pada hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai positif. Nilai tax avoidance yang positif menunjukkan bahwa perusahaan masih tetap melakukan tindakan tax avoidance dengan menaikkan laba yang diperoleh perusahaan, dengan demikian tindakan tax avoidance bukan bertujuan untuk mengurangi beban pajak melainkan untuk tujuan lain, misalkan untuk tujuan menarik investor. Pada tahun 2011-2014 perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai sampel tidak lagi melakukan tindakan tax avoidance yang diprosikan dengan Effective Tax Rate, Cash Effective Tax Rate, Current Effective Tax Rate dan Book Tax Differences untuk mengurangi beban pajak, dikarenakan sudah berjalan empat tahun sejak diberlakukannya tarif 25% sehingga peraturan perpajakan tersebut tidak lagi digunakan sebagai alasan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung.

#### 4.5. Hasil Uji Beda Tahun 2007 - 2008 dengan Tahun 2009 - 2010

Hasil analisis uji beda (tabel 2) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,016 untuk ETR, 0,974 untuk CETR dan 0,020 untuk Current ETR. Nilai ini lebih besar dengan taraf signifikansi 0,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai tax avoidance pada masing-masing perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tarif Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan tahun 2009 - 2010 merupakan tahun transisi untuk tarif pajak yang semula bertingkat dari 10%, 15% dan 30 % menjadi 28% dan juga peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan tax avoidance dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang pertama ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nilai tax avoidance yang diukur dengan proksi effective tax rate pada periode sebelum perubahan tarif pajak yaitu tahun 2007-2008 memiliki nilai rata-rata 33,48% yang tidak jauh berbeda dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% yang digunakan saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada tax avoidance yang dilakukan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Tax avoidance yang menggunakan proksi effective tax rate untuk periode setelah perubahan tarif pajak yang pertama yaitu tahun 2009-2010 mempunyai nilai rata-rata sebesar 24,92%. Nilai ini lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku, hal ini berarti perusahaan berusaha melakukan tindakan tax avoidance walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menurunkan tarif pajak sebesar 28%.

Proksi selanjutnya untuk tax avoidance adalah cash effective tax rate, sebelum perubahan tarif pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 46,38%. Nilai ini lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku saat sebelum perubahan tarif pajak. Tarif pajak tertinggi yang digunakan perusahaan adalah 30%. Artinya tidak ada indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance sedangkan saat terjadi penurunan tarif pajak sebesar 28% perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 46,38%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Nilai rata-rata yang dimiliki perusahaan lebih besar dari tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya proksi current effective tax rate sebelum perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya sebesar 42,52% dan setelah ada perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya mengalami penurunan sebesar 28,19 %. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance karena saat tahun 2009 – 2010 tarif yang berlaku sebesar 28%. Proksi book tax differences menunjukkan nilai rata-rata sebesar 20,09% sebelum adanya perubahan tarif pajak dan

setelah tarif pajak berubah menjadi 28% nilai rata-rata sama sebesar 20,09%, hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan untuk tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak

Table 2. Hasil Uji Beda Tahun 2007-2008 dengan Tahun 2009-2010

	Mean	Sig.	Keterangan
ETR Sebelum Perubahan vs ETR Setelah Perubahan I	0,8566	0,016	Diterima
Pair 2 CETR Sebelum Perubahan vs CETR Setelah Perubahan I	0,0035	0,974	Ditolak
CURRENT ETR Sebelum Perubahan vs CURRENT ETR Setelah Perubahan I	0,1433	0,020	Diterima

#### 4.6. Hasil Uji Beda Tahun 2007 – 2008 dengan Tahun 2011 - 2014

Pada uji beda yang kedua ini, hasil analisisnya menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.016 untuk ETR dibawah tarif signifikansi 0,05, untuk CETR sebesar 0,974 serta nilai Current ETR sebesar 0,20 dibawah tarif signifikansi 0.05. Nilai signifikansi untuk proksi LTD sebesar 0,390. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai tax avoidance pada masing-masing perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tariff. Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan tahun 2011 - 2014 merupakan tahun transisi untuk tarif pajak yang semula bertingkat dari 10%, 15% dan 30 % menjadi 25% dan juga peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan tax avoidance dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang pertama ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nilai tax avoidance yang diukur dengan proksi effective tax rate pada periode sebelum perubahan tarif pajak yaitu tahun 2007-2008 memiliki nilai rata-rata 33,48% yang tidak jauh berbeda dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% yang digunakan saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada tax avoidance yang dilakukan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Tax avoidance yang menggunakan proksi effective tax rate untuk periode setelah perubahan tarif .pajak yang kedua yaitu tahun 2011 - 2014 mempunyai nilai rata-rata sebesar 29,20%. Adanya penurunan untuk nilai rata-rata dari sebelum perubahan tarif pajak sebesar 33,48% menjadi 29,20%. Nilai effective tax rate yang lebih kecil mengindikasikan bahwa perusahaan tetap berusaha untuk tidak melakukan tindakan tax avoidance walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan sebanyak dua kali untuk menurunkan tarif pajak dari 28% lalu berubah menjadi 25% karena nilai effective tax rate lebih besar dari tarif pajak yang berlaku.

Proksi selanjutnya untuk tax avoidance adalah cash effective tax rate, sebelum perubahan tarif pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 46,38%. Nilai ini lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku saat sebelum perubahan tarif pajak. Tarif pajak tertinggi yang digunakan perusahaan adalah 30%. Artinya tidak ada indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance sedangkan saat terjadi penurunan tarif pajak sebesar 28% perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 46,02%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Nilai rata-rata yang dimiliki perusahaan lebih besar dari tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya proksi current effective tax rate sebelum perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya sebesar 42,52% dan setelah ada perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya mengalami penurunan sebesar 35,36 %. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance karena saat tahun 2011 – 2014 tarif yang berlaku sebesar 25%. Proksi book tax differences menunjukkan nilai rata-rata sebesar 20,92% sebelum adanya perubahan tarif pajak dan setelah tarif pajak mengalami perubahan tarif yang kedua sebesar 25% nilai rata-rata mengalami penurunan menjadi 17,23% . Hal ini menunjukkan adanya perbedaan untuk tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak.

Table 3. Hasil Uji Beda Tahun 2007 – 2008 dengan Tahun 2011 - 2014

	Mean	Sig.	Keterangan
ETR Sebelum Perubahan vs ETR Setelah Perubahan II	0,0428	0,016	Diterima
CETR Sebelum Perubahan vs CETR Setelah Perubahan II	0,0178	0,974	Ditolak
CURRENT ETR Sebelum Perubahan vs CURRENT ETR Setelah Perubahan II	0,0716	0,020	Diterima
BTD Sebelum Perubah vs BTD Setelah Perubahan II	0,0369	0,390	Ditolak

#### 4.7. Hasil Uji Beda Tahun 2009 - 2010 dengan Tahun 2011 - 2014

Dari hasil analisis uji beda yang kedua ini menunjukkan tingkat nilai signifikan sebesar 0,016 untuk ETR dibawah tarif signifikansi 0,05 serta 0,974 untuk CETR diatas tarif signifikansi 0,05 dan Current ETR sebesar 0,020 nilainya dibawah tarif signifikansi 0,05, BTD nilai signifikansi sebesar 0,390 Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap nilai tax avoidance pada masing-masing perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut, jika dilihat dari nilai tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tarif Perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan tahun 2009 - 2010 merupakan tahun transisi untuk tarif pajak yang semula bertingkat dari 28% menjadi 25% dan juga peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan tax avoidance dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang pertama ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nilai tax avoidance yang diukur dengan proksi effective tax rate pada periode sebelum perubahan tarif pajak yaitu tahun 2009-2010 memiliki nilai rata-rata 24,92% yang tidak jauh berbeda dengan tarif pajak sebesar 25% yang digunakan saat itu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada tax avoidance yang dilakukan perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Tax avoidance yang menggunakan proksi effective tax rate untuk periode setelah perubahan tarif .pajak yang pertama yaitu tahun 2011-2014 mempunyai nilai rata-rata sebesar 29,20%. Nilai rata-rata ini lebih tinggi dari nilai tarif pajak sebelum perubahan tarif pajak yang pertama. Hal ini berarti perusahaan tidak melakukan tindakan tax avoidance walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menurunkan tarif pajak untuk kedua kalinya sebesar 25%.

Proksi selanjutnya untuk tax avoidance adalah cash effective tax rate, sebelum perubahan tarif pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 46,02%. Nilai ini lebih tinggi dari tarif pajak yang berlaku saat sebelum perubahan tarif pajak. Tarif pajak tertinggi yang digunakan perusahaan adalah 30%. Artinya tidak ada indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance sedangkan saat terjadi penurunan tarif pajak sebesar 25% perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 46,20%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Nilai rata-rata yang dimiliki perusahaan lebih besar dari tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya proksi current effective tax rate sebelum perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya sebesar 28,19% dan setelah ada perubahan tarif pajak nilai rata-ratanya mengalami kenaikan menjadi sebesar 35,36%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance karena saat tahun 2009 – 2010 tarif yang berlaku sebesar 28%. Proksi book tax differences menunjukkan nilai rata-rata sebesar 20,92% sebelum adanya perubahan tarif pajak dan setelah tarif pajak mengalami penurunan berubah menjadi 25% nilai rata-rata sama sebesar 17,23%, hal ini menunjukkan adanya perbedaan untuk tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Sama halnya dengan uji beda yang pertama, perbedaan yang signifikan tersebut dikarenakan peraturan perpajakan yang baru oleh perusahaan sampel tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan tax avoidance dengan mengurangi laba untuk mengurangi beban pajak. Meskipun pada antara tahun tersebut masih ada yang melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak. Sehingga nilai pada uji beda yang kedua ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diduga terdapat perubahan yang signifikan tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 diterima. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan tarif pajak badan menjadi 25% lebih kecil ditambah pengurangan 5% untuk perusahaan go publik yang mulai berlaku pada tahun 2010

tidak direspon oleh perusahaan dengan melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut dikarenakan tingkat tax avoidance perusahaan sesudah adanya perubahan tersebut bernilai positif. Tingkat tax avoidance yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan melakukan tindakan tax avoidance dengan menaikkan laba, dengan demikian perusahaan sampel memiliki tujuan lain dalam melakukan tindakan tax avoidance misalkan untuk tujuan mendapatkan bonus atau investor. Selain itu, kemungkinan perusahaan dalam melakukan pengurangan beban pajak. Hal tersebut dikarenakan tingkat tax avoidance pada periode sesudah pemberlakuan lebih tinggi dari pada sebelum pemberlakuan tarif pajak baru.

Perusahaan melakukan tax avoidance untuk merespon perubahan tarif pajak, maka seharusnya tax avoidance tahun 2008 harus lebih rendah dibandingkan tax avoidance tahun 2009. Pemerintah membuat suatu kebijakan dalam tarif perpajakan, kebijakan tersebut adalah penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka. Tujuan diterbitkannya PP tersebut adalah untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka. Salah satu poin utama dalam PP ini adalah adanya insentif pajak pengurangan tarif pajak sebesar 5% pada perusahaan terbuka yang memenuhi syarat. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008. Selain itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga melakukan reformasi peraturan perpajakan pada tahun 2008 yang mengakibatkan perubahan tarif pajak bagi Pajak Penghasilan Badan dari yang sebelumnya bersifat progresif dengan tarif pajak sebesar 10% sampai 30% menjadi tarif proporsional sebesar 28% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 direvisi kembali menjadi 25% masih berlaku sampai saat ini.

Reformasi perpajakan ini menimbulkan insentif perusahaan dengan melakukan penanguhan pendapatan maupun mempercepat pengakuan beban pada saat satu tahun sebelum penurunan tarif tapi di sisi lain perusahaan secara umum mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dengan cara memberikan laba yang besar. Namun keinginan untuk memberikan laba yang besar pada pemegang saham berbenturan dengan pajak yang merupakan beban sebagai pengurang laba. Sehingga tidak jarang perusahaan melakukan manajemen pajak juga. Penerapan prinsip-prinsip corporate governance diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pengelola perusahaan. Selain penerapan prinsip-prinsip corporate governance, peran monitoring eksternal dari auditor independen berfungsi dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak. Selain analisis ETR, CETR, CURRENT ETR, BTD sebagai proksi penghindaran pajak, ada juga indikasi lain terhadap penghindaran pajak perusahaan. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang rugi. Peraturan perpajakan sudah mengatur bahwa perusahaan yang rugi akan dibebaskan dalam pengenaan pajak dan kerugiannya tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun ke depan. Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan ini mendorong perusahaan dalam pengelolaan laba kena pajak. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menekan perilaku penghindaran pajak. Seperti sekarang ini di tahun 2015, pemerintah melakukan program tahun 2015 sebagai tahun pengampunan pajak (tax amnesty). Tax amnesty adalah pengampunan pajak, dengan menghapus pajak terutang dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya dikenakan lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat mangkir dari pembayaran pajak. Dengan kebijakan ini, potensi dana yang disimpan di luar negeri yang dapat ditarik lewat kebijakan ini mencapai ratusan triliun.

Table 4. Hasil Uji Beda Tahun 2009 – 2010 dengan Tahun 2011 - 2014

	Mean	Sig.	Keterangan
ETR Setelah Perubahan I vs ETR Setelah Perubahan II	- 0,0428	0,016	Diterima
CETR Setelah Perubahan I vs CETR Setelah Perubahan II	-0,0017	0,974	Ditolak
CURRENT ETR Setelah Perubahan I vs CURRENT ETR Setelah Perubahan II	-0,0716	0,020	Diterima
BTD Setelah Perubahan I vs BTD Setelah Perubahan II	0,0369	0,390	Ditolak

Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dkk (2012), dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya perubahan tingkat tax avoidance akibat perubahan tarif pajak badan yang baru sebesar 25%. Selain itu hasil ini konsisten juga dengan penelitian oleh Widyawati (2014) dimana hasil penelitian tersebut menyebutkan pada tahun 2010 terdapat perubahan yang signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian lain yang konsisten juga ditunjukkan oleh Wenty (2011), dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat tax avoidance ditahun 2010 dan 2009. Kedua penelitian tersebut hasilnya tidak sama dikarenakan tahun penelitian yang berbeda dan sektor perusahaan nya digunakan sebagai populasi yang berbeda. Penelitian Fitriyanti dan Widyawati sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel dan populasi penelitian, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan Wenty menggunakan perusahaan sektor non manufaktur untuk populasi dan sampelnya dengan cara perhitungan menggunakan proksi perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR) dan Current Effective Tax Rate (Current ETR). Akan tetapi hasil tersebut berbeda dengan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya: penelitian yang dilakukan Anggraeni (2011) menunjukkan bahwa tingkat tax avoidance secara statistic tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut kemungkinan manajemen tidak melakukan tindakan tax avoidance untuk upaya penghenatan pajaknya. Hasil ini tidak sama dikarenakan tahun penelitian yang digunakan tidak sama. Pada penelitian yang dilakukan Anggreni, tahun penelitian yang digunakan hanya tahun 2008 dan 2009 saja sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun 2007-2014 sebagai tahun penelitiannya. Hasil yang tidak sama juga ditunjukkan oleh Albert (2011), menunjukkan bahwa hasil regresi pada perusahaan primary dan service sektor, disimpulkan bahwa tidak terdapat tax avoidance untuk merespon perubahan tarif pajak tahun 2010, dimana hasil rata-rata tax avoidance secara tidak signifikan lebih besar dari pada tax avoidance tahun 2009. Jika perusahaan merespon perubahan tarif pajak seharusnya tax avoidance lebih rendah dibandingkan tahun 2010. Kedua penelitian tersebut tidak sama dikarenakan tahun penelitiannya yang berbeda dan sektor perusahaan yang digunakan sebagai populasi dan sampel penelitian.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan terhadap tax avoidance di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :

- Tax avoidance yang diukur dengan Cash ETR dan Current ETR menunjukkan bahwa sesudah perubahan tarif pajak badan tax avoidance semakin tinggi atau meningkat, sedangkan pengukuran dengan ETR dan Book Tax Gap, menunjukkan bahwa ada perilaku tax avoidance yang lebih rendah atau berkurang sesudah perubahan tarif pajak badan.
- Perubahan tarif pajak tidak dijadikan alasan untuk tetap melakukan tax avoidance dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian, tingkat tax avoidance perusahaan sesudah perubahan tarif pajak mengalami perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelum perubahan tarif pajak, dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diduga terdapat perubahann yang signifikan tingkat tax avoidance sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan menurut UU No. 36 Tahun 2008 dapat diterima.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang aktivitas penghindaran pajak bagi perusahaan manufaktur. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang tinggi. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan fiskus tentang pemeriksaan pajak terkait perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi walaupun terus merugi. Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk membuat peraturan yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang tinggi.

## References

- Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process*, New York Academic Press, Vol. 50, pp. 179-211.
- Annisa, Nuralifmida Ayu., Kurniasih Lulus. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Volume 8/No. 2. 95- 199.
- Budiman, Judi dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*. Volume 5/No. 7. 105 – 121
- Chasbiandani, Tryas., dan Dwi Martani. (2012). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, Volume 4/No. 3. 77-89 (Diakses 23 April 2017).
- Cahyani, Nur. (2010). Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 17 (1): h:10-23.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non Family Firms. *Journal of Financial Economic*, Vol.95, hal. 41-61.
- Connelly, Brian L. et al. (2011). Signalling Theory : A Review and Assessment, *Southern Management Association* (Diakses 28 Mei 2017).
- Cooper, Donald, R., dan Pamela S, Schindler. (2014). *Business Research Methods*, Edisi ke 12, International Edition, New York: McGraw-Hill Education.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 4 (8): 112 -135.
- Derashid, C., and Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the industrial policy hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, pp : 45-62.
- Desai, Mihir A., dan Dharmika Dharmapala. (2009). Corporate Tax Avoidance And Firm Value, *Review of Economics and Statistics* 91, No. 3 (August 2009): 537–546 (Diakses 11 Mei 2017).
- Dyrend, Scoot D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance, *The Accounting Review*: January 2008, Vol. 83, No. 1, pp. 61-82 ( Diakses 6 Mei 2017).
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, Vol.82 No.2 hal.467-496.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 4, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, S. and K. Newberry, Kaye. (1997). Determinants of Variability In Corporate Effective Tax Rate: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16, issue 1, p. 1-34
- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. (2010). A Review of Tax Research, *Journal of Accounting and Economics* 50, pp 127 – 178.
- Hadi, Purnomo (2003). *Penghindaran Pajak Optimal Versus Penetapan Pajak Optimal*. Desertasi S3 Institut Pertanian Bogor. Bandung.
- Hardika, Nyoman Sentosa. (2007). *Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak*. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 3 (2): 103-112.
- Harnanto. (2003). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. (2012) . Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Lanis, R., dan Richardson,G. (2012). The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1): 50-70
- Lim, YD. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance*, 35: 456-470
- Mangoting, Yenni. (1999). *Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. Universitas Petra : Semarang.
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management. *Journal of Corporate Finance*, 16, 703-718.
- Nasution, Darmin. (2008). Hasil Akhir Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan yang Telah Disetujui Pansus Perpajakan DPR. Departemen Keuangan Republik Indonesia. 21 Juli 2008, Jakarta.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram 24-27 September 2014.
- Ozkan, A. (2001). Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long-run Target: Evidence from UK Company Panel Data. *Journal of Business Finance and Accounting*, 28: 175-199.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Rusydi, M. Khoiru dan Dwi Martani. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, 24-27 September, Mataram.
- Salihu, Ibrahim Aramide., Siti Normala Sheikh Obid, dan Hairul Azlam Annuar. (2013). Measures of Corporate Tax Avoidance : Empirical Evidence From An Emerging Economy, *International Journal of Business and Society* Vol. 14 No.3 Dec 2013, (Diakses 14 April 2017).
- Slamet, Abdul., dan Wijayanti Provita. (2012). “Respon Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Insentif Pajak dan Non-Insentif Pajak Terhadap Manajemen Laba”. *Processings of Conference in Business, Accounting and Management (CABM)*. Unissula

- 
- Suandy, Erly. (2013). *Perencanaan Pajak*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung :CV. Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. (2011). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 14/Pj.7/2003 Tentang Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Tahun 2003 Direktur Jenderal Pajak.
- Timoty, Yeung Chi Kwan. (2010). *Effect of Corporate Governance on Tax Aggressiveness*, Hongkong Baptist University.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Uppal, J.S. (2005). *Tax Avoidance Cases in Indonesia*. *Economic Review Journal*. 20(1), pp. 1-5.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Warsini, Sabar. (2014). *Income shifting sebagai reaksi terhadap perubahan tariff pajak: Deteksi tindakan manajemen laba dan manajemen pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Wilson, Ryan J. (2009). *An Examination of Corporate Tax Shelter Participants*. *The Accounting Review*, 84 (3), May: 969-999.
- Wijaya, Maxson., dan Dwi Martani. (2011). *Praktik Manajemen Laba Perusahaan Dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No.36 Tahun 2008*. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh.
- Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan